

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penulis dalam hal penerbitan buku yang menyesatkan terbagi atas 2 (dua) unsur yaitu, berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian. Pertanggungjawaban penulis berdasarkan Undang-Undang terbagi atas 3 (tiga) bentuk pertanggung jawaban yakni, pertanggungjawaban penulis secara pribadi, pertanggungjawaban penulis dalam hal korporasi dan pertanggung jawaban penulis secara renteng. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut berlandaskan 2 (dua) jenis konsep pertanggungjawaban yang melandasi. Pertanggungjawaban tersebut berdasarkan *Liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) dan berdasarkan *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak). Konsep *Liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) didasarkan pada unsur kesalahan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Terdapat 4 unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum,

yaitu: adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kesalahan. Konsep *Liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) memerlukan pembuktian untuk mencari tahu unsur kesalahan yang dilakukan para pihak dalam penerbitan buku. konsep pertanggungjawaban ini digunakan pada saat proses penerbitan buku. Sebaliknya berbeda menurut konsep *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak). Penerapan konsep pertanggungjawaban ini, tidak memerlukan pembuktian di dalamnya oleh penggugat. Oleh karena itu kesalahan yang ditimbulkan oleh buku yang menyesatkan pembaca tidak perlu dibuktikan lagi berdasarkan konsep *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pada saat kerugian pembaca dan objek tulisan yang difitnah dari buku menyesatkan dapat menimbulkan konflik dimasyarakat, sudah dapat dikenakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu dalam *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) tidak memerlukan pembuktian mengenai unsur kesalahannya oleh penggugat terhadap peredaran buku yang menyesatkan pembaca.

2. Tanggung jawab para pihak (penulis dan penerbit) dalam hal pencantuman klausul dalam tiap buku mengenai “isi diluar tanggung jawab penerbit” berbentuk tanggung jawab para pihak (penulis dan penerbit) secara renteng. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab para pihak dibedakan berdasarkan peranan para pihak.

Penulis berperan sebagai pencipta dari buku, sehingga penulis bertanggung jawab terhadap buku menyesatkan yang ditulisnya. Tanggung jawab penulis tersebut muncul karena kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan dari penerbitan buku yang menyesatkan pembaca. Hal pertanggungjawaban tersebut telah dibahas pada bab sebelumnya. Bagi penerbit beban pertanggung jawaban timbul karena kerjasama penerbitan buku antara penulis dan penerbit yang menghasilkan buku yang menyesatkan pembaca. Oleh karena beban pertanggung jawaban yang sama antara penulis dan penerbit maka para pihak tersebut dimintakan pertanggung jawaban secara renteng atau bersama-sama. Dalam kontrak baku penerbitan buku sering mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab. Pada contohnya, sering tercantum :”...isi diluar tanggung jawab penerbit...”. Hal tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini tercantum secara jelas pada pasal 18 ayat 1 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Pelaku usaha dalam hal ini adalah penerbit. Oleh karena itu baik penulis maupun penerbit bersama-sama bertanggung jawab secara renteng terhadap peredaran buku yang menyesatkan pembaca yang sesuai dengan peranan masing-masing pihak.

3. Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran buku yang menyesatkan terbagi atas 2 (dua) peran. Peran tersebut yaitu, sebagai pembina dan pengawas. Peran pemerintah sebagai pembina terdapat dalam pasal 29 ayat (1) UUPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Tugas pembinaan dilaksanakan oleh menteri beserta dengan menteri yang terkait. Pembinaan tersebut berupa: penyuluhan terhadap buku dan tata cara penulisan yang baik yang dilakukan oleh IKAPI dan kementerian pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Selain itu Pemerintah juga melakukan pengumuman dan pelarangan terhadap buku-buku yang menyesatkan. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk menimbulkan kesadaran moral bagi pembaca sebagai konsumen dan pelaku usaha penerbitan buku terhadap peredaran buku menyesatkan.

Peran pemerintah sebagai pengawas terdapat dalam pasal 30 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Bentuk Pengawasan pemerintah sebagaimana dimaksud di atas adalah penarikan buku-buku sesat di toko buku dan atau Pembekuan ijin bagi

penerbit-penerbit yang menerbitkan buku-buku sesat. Pasal tersebut diperkuat dengan pasal pasal 8 ayat (1) PP Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa”. Berdasarkan penjelasan diatas pemerintah pemerintah mempunyai wewenang dan hak dalam mengawasi peredaran buku menyesatkan. Wewenang pemerintah dapat diwakili oleh Pihak kepolisian beserta dengan PPNS sebagai aparatur negara.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah seharusnya mengawasi peredaran buku yang menyesatkan pembaca.

2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat seharusnya berpikir kritis terhadap buku yang dibacanya. Pemikiran kritis dan rasional dapat membantu pemerintah mengawasi peredaran buku menyesatkan di masyarakat.

3. Saran untuk Penulis buku

Penulis buku sebagai pencipta seharusnya menciptakan memperhatikan norma,etika,dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penulisan buku.

4. Saran untuk Penerbit

Penerbit seharusnya tidak melempar/mengalihkan tanggung jawab dalam perjanjian penerbitan buku.

5. Saran untuk Percetakan

Percetakan seharusnya tidak melempar/mengalihkan tanggung jawab dalam penerbitan buku menyesatkan.

